



LAPORAN AKHIR

# PEDOMAN ANALISA & EVALUASI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGARUSUTAMAKAN HAK ANAK

Kerjasama  
ECPAT Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak RI

Jakarta  
2021



## Tim Penyusun:

### Pengarah :

Drs.Fatahillah,M.Si

### Team Penyusun :

Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A (Ketua Tim)

Rio Hendra S.H, M.H

Ratih Novalita S. Hum., M. Krim

Desmarinta Amd (Administrator)

Agung Budi Santoso,AP,MH

Robby H Prawira N Ginting, SH

Anggi Ernada (Administrator)





# Daftar Isi

Tim Penyusun	i
DAFTAR ISI	ii
SAMBUTAN	1
KATA PENGANTAR	2
Ringkasan	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Hasil	9
1.5 Metode	9
1.5.1 Jenis Data	9
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	9
A. Inventarisasi	10
B. Penilaian	11
B.1 Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	11
B.2 Dimensi Kejelasan Rumusan	12
B.3 Dimensi Materi Muatan	12
1.6. Perumusan Simpulan	13
1.7. Perumusan Rekomendasi	13

1.8 Pedoman Analisa dan Evaluasi	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Peraturan Perundang-Undangan Pengarusutamaan Hak Anak	15
2.2 Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Menganut Pengarusutamaan Anak	17
2.3 Indikator Standard Pedoman Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamaan Hak Anak	19
2.3.1 Indikator berdasarkan asas (substantif)	20
2.3.2 Indikator berdasarkan penggunaan (korektif)	21
2.4 Sumber Daya Manusia dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamakan Hak Anak.	22
2.5 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan	23
2.5.1 Landasan Filosofis, Sosiologis dan dan Yuridis	27
2.5.2 Prinsip Moral	28
BAB III	30
Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	30
3.1. Instrumen Menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan PUHA	30
3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan PUH	36
3.3. Laporan Evaluasi	37
BAB IV	40
Kesimpulan	40
4.1 Simpulan	40
4.2 Rekomendasi	41
Daftar Referensi:	42

# Sambutan



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi untuk mengarusutamakan kebijakan yang responsif terhadap perlindungan anak dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Badan Legislatif maupun Pemerintahan Daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai kementerian yang melakukan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak juga menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur kebijakan perlindungan perempuan dan anak juga sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas peraturan-peraturan yang telah diundangkan dengan harapan akan menghasilkan peraturan yang lebih responsif kedepannya, serta lebih implementatif. Evaluasi dan analisis peraturan digunakan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang telah terbit untuk dilakukan rekomendasi perubahan agar menjadi peraturan yang responsif atas perlindungan anak.

Terkait hal-hal tersebut di atas, upaya Pengarusutamaan Hak Anak yang menjadi strategi dalam advokasi kebijakan jelas menjadi tujuan utama dalam mewujudkan perlindungan anak. Dengan adanya **Pedoman Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamakan Hak Anak** diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terkait pembuatan kebijakan untuk mewujudkan peraturan yang lebih tepat sasaran dan implementatif, termasuk menilai suatu produk hukum atau peraturan untuk mewujudkan peraturan yang mengarusutamakan hak anak demi terwujudnya perlindungan anak.

Pedoman yang telah disusun ini, digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai pertimbangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan agar lebih tepat sasaran. Pedoman ini juga digunakan sebagai pertimbangan mengevaluasi kebijakan peraturan yang telah terbit.

Jakarta, September 2021  
Sekretaris Kementerian  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

Pribudiarta Nur Sitepu

# Kata Pengantar



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Biro Hukum dan Humas di sekretariat kementerian telah menyusun **Pedoman Analisa dan Evaluasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamakan Hak Anak** untuk melakukan analisa dan evaluasi peraturan. Pedoman ini dimaksudkan untuk melakukan pengukuran atas kebijakan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai tahapan-tahapan dari upaya menilai efektifitas peraturan yang ada. Hasil dari analisa dan evaluasi peraturan tersebut berupa rekomendasi dari peraturan yang dievaluasi. Rekomendasi dimaksud juga untuk menilai apakah peraturan yang selama ini berlaku, apakah telah mencapai tujuan dari dibentuknya peraturan itu, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan peraturan tersebut dalam masyarakat.

Pedoman ini memiliki indikator-indikator sebagai instrumen untuk menganalisa dan mengevaluasi secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarusutamakan hak anak atau tidak. Oleh sebab itu, analisis dan hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk dapat mengukur sejauhmana suatu peraturan yang diterbitkan tersebut telah menggunakan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dalam membuat suatu kebijakan.

Pedoman yang telah disusun ini diharapkan menjadi acuan bagi para analis kebijakan, perancang peraturan serta para pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan dalam menyusun dan membentuk peraturan yang menggunakan PUHA. Pedoman ini juga digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan yang ada untuk direkomendasikan perubahannya agar sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

Kepala Biro Hukum dan Humas  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

Fatahillah



## Ringkasan

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai Peraturan perundang-undangan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada kenyataannya masih banyak Peraturan perundang-undangan yang tidak mementingkan kepentingan terbaik anak contohnya seperti UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinilai gagal mengoptimalkan pencatatan kelahiran. Buktinya? Lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran. Terlepas dari itu, ada juga Peraturan Daerah (PERDA) yang diskriminatif terhadap anak, terutama dalam kebebasan beragama yang terjadi di Padang Sumatera Barat yang mewajibkan setiap anak sekolah untuk mengenakan pakaian muslim dan muslimah ketika bersekolah. Untuk itu diperlukan instrumen untuk menganalisa dan mengevaluasi secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan khususnya PERDA yang mengurusutamakan hak anak atau tidak. Instrumen ini berisi sejumlah indikator yang membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dalam menganalisa dan mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan khususnya PERDA telah sejalan dengan prinsip PUHA atau belum.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1

#### Latar Belakang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara di depan hukum tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Demikian juga hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta kerangka penilaiannya

Dalam mengukur apakah sebuah peraturan perundang-undangan sesuai dengan cita-cita hukum maka dapat dinilai dengan menggunakan tiga nilai dasar hukum itu sendiri yaitu keadilan,



kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, tatanan hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari “cita-cita hukum” itu sendiri yang tercermin dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Pengarusutamaan hak anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>2</sup> Ditemukan fakta beberapa peraturan perundang-undangan dinilai tidak sejalan dengan PUHA, namun penilaian tidak sejalan dengan PUHA acapkali hanya didasarkan pada asumsi semata tanpa adanya indikator yang digunakan dalam menilai produk hukum itu. Sebagai contoh, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinilai gagal mengoptimalkan pencatatan kelahiran. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta ditemukannya lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran.<sup>3</sup>

Selama ini pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3, 4, 27 ayat 1, 29 ayat 1 dan 4, 30 ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan Umum UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar.<sup>4</sup>

---

1 Kementerian Hukum dan HAM, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.0103-07, (Jakarta: BPHN, 2019), hal. 2

2 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P#:~:text=Mengarusutamakanhakanak>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

3 <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

4 Ibid, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran (JAKER-PAK) menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Memiliki akte kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia. Kewajiban pencatatan kelahiran seharusnya dibebankan kepada negara dan bukan kepada warga negara (stelsel aktif negara, bukan stelsel aktif penduduk). Apalagi selama ini pengurusan akte kelahiran terkendala banyak hal seperti jarak yang jauh, pengurusan yang berbelit, hingga denda yang tidak mampu dibayar warga negara.<sup>5</sup>

Selain UU Administrasi Kependudukan, ternyata ditemukan beberapa peraturan daerah (PERDA) yang diskriminatif terhadap anak, terutama dalam kebebasan beragama seperti yang terjadi di Padang, Sumatra Barat yang mewajibkan setiap anak sekolah untuk mengenakan pakaian muslim dan Muslimah. Dikutip dari penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, ketentuan soal wajib jilbab itu ada pada poin 10, dari total 12 poin, dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005. "Bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se-Kota Padang diwajibkan berpakaian muslim/muslimah yang beragama Islam dan bagi non muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki).<sup>6</sup>

PERDA ini dinilai juga bertentangan dengan PUHA, namun tidak disebutkan norma atau pasal dari KHA atau UU Perlindungan Anak yang menjadi alat ukur pertentangan tersebut. Asumsi yang tidak disertai argumentasi hukum yang yuridis-normatif bisa menimbulkan polemik panjang. Sehingga, ketika sebuah PERDA dinilai bertentangan dengan PUHA, seharusnya ada indikator normatif yang menjadi batu pengujinya.

Dari gambaran di atas, diperlukan analisa dan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan oleh KPP-PA dalam mengukur apakah sebuah perundang-undangan telah sejalan dengan prinsip-prinsip PUHA atau belum. KPP-PA sudah menyiapkan tools dengan

---

5 Ibid, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akte-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akte-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

6 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>, diakses pada tanggal 28 April 2021

menggunakan indikator-indikator yang bisa ukur dalam setiap tahapan evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya tahapan-tahapan analisa dan evaluasi yang dilakukan tersebut, maka akan terlihat substansi norma tersebut sejalan atau bertentangan dengan PUHA. Adapun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pengarusutamaan hak anak adalah, Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Solok; Qanun Aceh; Instruksi walikota Padang; Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Maros; Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Lamongan.

---

## 1.2 Permasalahan

Dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak, maka PUHA harus dijadikan indikator. Namun beberapa peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah, sering mengabaikan PUHA Di Beberapa wilayah di Indonesia ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang masih diskriminasi terhadap hak anak, contohnya Perda yang ada di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat yang belakangan sempat membuat heboh yaitu terkait dengan kewajiban untuk memakai jilbab bagi seluruh siswi perempuan di Kota Padang.

Walaupun aturan ini berlaku bagi siswi yang beragama muslim, namun karena mayoritas di wilayah tersebut beragama muslim, sehingga menyebabkan siswi lain yang beragama non muslim jadi mengikuti aturan tersebut karena tidak ingin terlihat berbeda. Hal ini tentunya bisa berdampak buruk bagi anak yang minoritas karena harus mengikuti kebiasaan yang ada di suatu wilayah. Banyak daerah yang memiliki aturan daerah serupa yang dibuat terutama aturan terkait dengan aturan berbusana muslim di sekolah maupun di lingkungan, hal ini tentunya dapat menyalahi prinsip-prinsip hak anak yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini. Harus ada sistem kebijakan yang bisa mencegah terbitnya aturan-aturan yang bisa melanggar hak anak, pemerintah daerah seharusnya bisa lebih cermat lagi dalam membuat aturan-aturan agar tidak melanggar hak anak, terutama dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan melaksanakan ajaran agamanya.

Permasalahan yang sering timbul adalah adat atau kebiasaan yang telah dilakukan di suatu wilayah tersebut, memang hukum yang hidup

didalam masyarakat harus kita hargai dan hormati, namun ketika aturan dibuat berdasarkan hukum yang hidup didalam masyarakat, maka perlu juga mempertimbangkan Mengarusutamakan hak anak agar hak-hak anak tidak terlanggar dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan aturan daerah. Perlu adanya solusi yang komprehensif dalam mengatasi hal ini, perlu ada pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membahas permasalahan ini agar tidak menjadi polemik yang terjadi terus menerus daerah-daerah di Indonesia.

Inti dan tujuan akhir dari upaya mengarusutamakan hak anak sebenarnya adalah terlindunginya hak anak, dan upaya mengarusutamakan hak anak tersebut bisa ditujukan bagi kelompok orang dewasa maupun kelompok anak sendiri. Dalam Mengarusutamakan hak anak, semua kegiatan seyogianya memberikan manfaat bagi anak sebagai wujud dari upaya pemenuhan hak anak. Setiap Pemangku Kewajiban perlu selalu menanyakan pada dirinya: "Apakah sebuah program/kebijakan terkait anak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka?" "Hak-hak mana saja yang sudah dipenuhi, dan hak-hak mana saja yang sudah tidak dilanggar?" "Apakah sebuah program/kebijakan terkait anak telah memberikan penghormatan atas hak hak mereka?" "Apakah sebuah kebijakan atau kegiatan terkait anak telah memberikan perlindungan bagi mereka?" "Bagaimana kualitas peranserta anak sebagai warganegara yang aktif sebagai akibat dari penerapan kebijakan dan kegiatan hak anak?" "Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka?" Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

---

## 1.3 Tujuan

Menyusun pedoman analisa dan evaluasi untuk :

1. acuan untuk melaksanakan analisis dan evaluasi suatu peraturan yang masih menghambat pengarusutamaan hak anak.
2. menyusun rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan

## 1.4 Permasalahan

Buku pedoman yang berisi sejumlah instrumen/indikator untuk menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang responsif atas pengarusutamaan hak anak.

## 1.5 Metode

### 1.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisa peraturan perundang-undangan yang mengarusutamakan hak anak, menggunakan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamakan Hak Anak

No.	Nomor Peraturan	Tentang
1.	UU No.20 Tahun 1999	Ratifikasi KILO 138
2.	UU No. 1 Tahun 2000	Ratifikasi KILO 182
3.	UU No. 10 Tahun 2012	Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak
4.	UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014/ UU No. 17 Tahun 2016	Perlindungan Anak
5.	UU No.11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak
6.	UU No. 21 Tahun 2007	Tindak Pidana Perdagangan Orang
7.	UU No. 44 Tahun 2008	Pornografi
8.	UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016	Informasi Transaksi Elektronik
9.	UU No. 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, tim penyusun mencoba melihat kembali Peraturan perundang-undangan-Peraturan perundang-undangan hingga tingkat daerah yang aktif, dan memiliki potensi bertentangan dengan Mengarusutamakan anak. Hasil tinjauan pustaka tersebut bisa menjadi dasar dalam penyusunan kerangka perangkat atau pedoman, analisa, evaluasi Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP-PA). Sebagai referensi, tim penyusun juga menambahkan beberapa sumber seperti negara yang telah menandatangani dan meratifikasi berbagai instrumen internasional dan regional

## A. Inventarisasi

Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” yang berarti daftar barang – barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang – barang/ bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.<sup>7</sup> Dalam pedoman analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengarusutamakan Hak Anak ini, diperlukan inventarisasi peraturan perundang-undang untuk melihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang melanggar pengarusutamakan hak anak di Indonesia.

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau Peraturan perundang tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:<sup>8</sup>

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau non hukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau non hukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

8 Kementerian Hukum dan HAM, PEDOMAN EVALUASI Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan NOMOR PHN-HN.01.03-07, Hal. 8

## B. Penilaian

Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi.<sup>9</sup> Penilaian dalam pedoman ini digunakan untuk melihat perbedaan dari peraturan perundang-undangan yang akan di analisa agar bisa terlihat perbandingan dari rumusan-rumusan peraturan yang dibuat. Hal ini dilakukan agar terlihat peraturan perundang-undangan mana saja yang telah dianalisa yang melanggar pengarusutamaan hak anak.

### B.1 Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dimensi penilaian ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa materi muatan yang terdapat di dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dibedakan. Misalnya, perbedaan tersebut dilihat dari cara perumusan normanya pada masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya semakin abstrak, begitu juga sebaliknya. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.

Dimensi penilaian ini ingin mereduksi peraturan perundang-undangan yang norma aturannya tidak sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Dengan kata lain, dimensi penilaian ini ingin mengevaluasi kelayakan suatu pengaturan yang dituangkan dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan tertentu.

---

9 <https://dpa.uii.ac.id/pengantar-asesmen-penilaian-evaluasi/>, diakses pada tanggal 25 September 2021

### B.2 Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### B.3 Dimensi Materi Muatan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang terkandung dalam pengarusutamaan hak anak yang dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Indikator Hak Anak**

No.	Indikator
1	Hak anak di bidang administrasi kependudukan
2	Hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3	Hak anak di bidang kesehatan
4	Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya
5	Hak anak untuk menyampaikan pendapat
6	Hak anak terlindungi dari diskriminasi
7	Hak anak dilindungi dari tindak kejahatan
8	Hak anak terhadap privasi menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik anak
9	Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
10	Hak anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan perlindungan khusus
11	Hak anak terhadap standar hidup yang baik dan pemenuhan kebutuhan anak
12	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.



No.	Indikator
13	Tiap anak berhak tahu mengenai haknya. Orang dewasa juga perlu mengetahui hak-hak ini dan membantu anak memahaminya
14	Hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
15	Hak anak untuk bertemu dengan anak lain, bergabung atau membentuk kelompok
16	Hak anak untuk mendapatkan akses terhadap standar kesehatan, perawatan medis terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman
17	Hak anak terhadap bantuan sosial bagi anak dan keluarga miskin dan membutuhkan
18	Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi
19	Hak anak dari pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan.
20	Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan.
21	Bagi anak yang melanggar hukum berhak untuk tidak ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa.
22	Hak anak yang dilukai, diabaikan, dianiaya, atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi mereka
23	Untuk anak yang dituduh melanggar hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum
24	Hak anak untuk mengetahui haknya

## 1.6 Perumusan Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi.

## 1.7 Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi terdiri atas rekomendasi yang difokuskan pada muatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pengarusutamaan hak anak yang dimulai dari konsideran, pasal-demi pasal dan penjelasannya.

## 1.8 Pedoman Analisa dan Evaluasi

- a. Indikator yang disebutkan di atas tidak tentu saja tidak akan digunakan dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pengarusutamaan hak anak. Dalam proses analisa dan evaluasi akan dipilih indikator yang sesuai dengan karakteristik yang lebih operasional, diantaranya :

**Tabel 3.**  
**Indikator**

No.	Indikator	Keterangan
1.	Hak anak di bidang kesehatan	Indikator ini nantinya akan Dioperasionalisasikan
2.	Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya	
3.	Hak anak terlindungi dari diskriminasi	
4.	Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.	
5.	Hak anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan perlindungan khusus	
6	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi	
7	Hak anak untuk mendapatkan akses terhadap standar kesehatan, perawatan medis terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman	
8	Hak anak terhadap bantuan sosial bagi anak dan keluarga miskin dan membutuhkan	
9	Hak anak dari pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan.	



# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peraturan Perundang- Undangan Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai Peraturan perundang-undangan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, strategi ini dimulai dari perancangan hingga sampai kedalam monitoring dan evaluasi. Mengarusutamakan hak anak (PUHA) merupakan strategi kebijakan untuk pemenuhan hak anak, dalam faktanya meskipun kebijakan telah dibuat, namun pemenuhan hak anak belum sepenuhnya dipenuhi oleh berbagai pihak termasuk orang tua.<sup>10</sup>

Mengarusutamakan hak anak (PUHA) (Mainstreaming Children Rights) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. Mengarusutamakan hak anak (PUHA) yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin

10. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep dan Pengertian Mengarusutamakan Hak Anak (PUHA), Hal. 3

meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya masih banyak Peraturan perundang-undangan yang tidak mementingkan kepentingan anak contohnya seperti UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinilai gagal mengoptimalkan pencatatan kelahiran. Buktinya? Lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran.<sup>12</sup> Terlepas dari itu, ada juga Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan ada juga Peraturan perundang-undangan daerah (PERDA) yang diskriminatif terhadap anak, terutama dalam kebebasan beragama yang terjadi di Padang Sumatera Barat yang mewajibkan setiap anak sekolah untuk mengenakan pakaian muslim dan muslimah ketika bersekolah.

Dalam PUHA, semua kegiatan seyogianya memberikan manfaat bagi anak sebagai wujud dari upaya pemenuhan hak anak. Setiap Pemangku Kewajiban perlu selalu menanyakan pada dirinya: “Apakah sebuah program/kebijakan terkait anak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka?” “Hak-hak mana saja yang sudah dipenuhi, dan hak-hak mana saja yang sudah tidak dilanggar?” “Apakah sebuah program/ kebijakan terkait anak telah memberikan penghormatan atas hak-hak mereka?” “Apakah sebuah kebijakan atau kegiatan terkait anak telah memberikan perlindungan bagi mereka?” “Bagaimana kualitas peranserta anak sebagai warganegara yang aktif sebagai akibat dari penerapan kebijakan dan kegiatan hak anak?” “Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka?” Apakah strategi dan pendekatan yang ada memberikan dorongan dan ruang bagi anak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?

Tahap Analisa kebijakan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menilai besaran masalah dan akar masalah dari setiap isu anak berdasarkan situasi terakhir. Penentuan besaran masalah sangat penting dalam PUHA, karena isu anak yang kasat mata tidak menunjukkan besaran masalah. Untuk itu diperlukan analisa dan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan oleh KPP-PA dalam mengukur keefektifan dari Peraturan perundang-undangan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan kebijakan yang mengedepankan Mengarusutamakan hak anak. KPP-PA sudah bisa mulai menyiapkan tools dengan menggunakan indikator-indikator yang bisa ukur dalam setiap tahapan evaluasi yang dilakukan.

---

11. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep dan Pengertian Mengarusutamakan Hak Anak (PUHA), Hal. 4

12. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

## 2.2 Peraturan Perundang- undangan yang Tidak Menganut Pengarusutamaan Anak

Dari hasil temuan di enam Peraturan perundang-undangan Daerah (Perda) yang ada di Indonesia, ditemukan indikasi adanya pelanggaran hak anak yang terjadi dalam Peraturan perundang-undangan Daerah tersebut. Sebagai contoh adalah Peraturan perundang-undangan Qanun Jinayah di Aceh, yang dimana para pelaku pelanggaran pada pasal 67 ayat (1) akan mendapatkan hukuman Uqubat, dimana uqubat adalah hukuman cambuk seperti yang dijelaskan didalam pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hukuman Uqubat atau hukuman cambuk bagi anak yang ditetapkan dalam Qanun Aceh ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak yang mana seorang anak harus dihindarkan dari hukuman-hukuman yang kejam, dalam pasal 3 huruf (e) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya".

Selain Qanun Jinayah Aceh, ditemukan juga beberapa Peraturan perundang-undangan yang sangat diskriminasi terhadap anak di wilayah Sumatera Barat. Peraturan perundang-undangan Daerah di beberapa wilayah Sumatera Barat seperti yang ditemukan adalah Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Solok No.10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Al Quran bagi Siswa SD, SMP, SMA, Calon Pengantin, ini pada pasal 11 nya disebutkan bahwa " Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Quran, maka yang bersangkutan tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut". Pasal ini tentunya melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan, karena bila kita melihat setiap perkembangan anak tentunya akan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, dan tidak bisa di sama ratakan untuk kemampuan dan daya tangkap nya terhadap kemampuannya baca Al Qurannya. Diskriminasi yang sama juga terjadi di daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, pada Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15/2005 Tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran, sanksi yang terdapat pada pasal 15 juga hampir sama dengan Perda Kabupaten Solok yang dimana anak-anak tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan mereka bila tidak bisa membaca Al Quran.<sup>14</sup>

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pandai Baca Al Quran Siswa SD, SMP, SMA dan Calon Pengantin.

Lalu ditemukan juga peraturan lain yang diskriminatif terhadap anak di wilayah Sumatera Barat, Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Aturan Wajib Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Muslim di Sekolah. Aturan ini memiliki potensi yang besar terhadap timbulnya diskriminatif terhadap siswi yang non muslim yang berada di wilayah Kota Padang.<sup>15</sup> Karena tidak semua siswi yang bersekolah di Kota Padang beragama Muslim, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat tentunya menjadi wilayah yang plural karena sebagai pusat kota menjadikan kota tersebut dihuni oleh berbagai macam suku, ras dan agama. Dengan adanya aturan tersebut membuat siswi yang beragama non muslim akan terlihat sekali perbedaannya dan bisa berpotensi menimbulkan diskriminasi atas perbedaan yang terlihat tersebut. Hal ini tentunya melanggar 4 Prinsip Hak Anak yang salah satunya adalah Prinsip Non Diskriminasi.

Selain Instruksi Walikota Padang tentang Aturan Wajib Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Muslim di Sekolah, ditemukan juga Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimana pada pasal 10 huruf (b) terkait dengan sanksinya yang juga melanggar hak anak yang dimana bila anak melanggar Peraturan perundang-undangan tersebut, anak bisa dikenai sanksi tidak boleh mengikuti pelajaran dan bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah, sedangkan kemungkinan besar tidak semua siswi di Kabupaten tersebut beragama Islam.<sup>16</sup>

Lalu ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran, yang dimana dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “ Bagi orang yang ditangkap dan diadili ternyata tidak terdapat bukti melakukan perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul akan dilakukan rehabilitasi” setelah dipelajari Perda ini ternyata cukup ganjil, yaitu dengan adanya pasal 7 ini, dimana ketika seseorang tidak terdapat bukti melakukan pelacuran atau perbuatan cabul tetap akan direhabilitasi. Pasal ini dinilai cukup berbahaya bagi anak, karena anak yang tidak terbukti dalam melakukan perbuatan cabul tersebut seperti yang diatur dalam pasal 7 ini maka anak tersebut tetap akan direhabilitasi dan anak tersebut berpotensi besar akan mendapat stigma buruk dari masyarakat karena “hukuman” rehabilitasi tersebut, masyarakat akan menilai bahwa anak yang mendapatkan rehabilitasi tersebut pasti telah melakukan perbuatan cabul dan dianggap melanggar Perda tersebut.

---

15. Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 Tentang Aturan Wajib Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Muslim Di Sekolah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan

## 2.3 Indikator Standard Pedoman Peraturan Perundang-Undangan yang Mengarusutamakan Hak Anak

Mengarusutamakan Hak Anak (PUHA) adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam Peraturan perundang-undangan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak.

Dalam menentukan indikator standar pedoman ini, ada sembilan indikator yang akan digunakan Indikator yang disebutkan di atas tidak tentu saja tidak akan digunakan dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Mengarusutamakan hak anak. Dalam proses analisa dan evaluasi akan dipilih indikator yang sesuai dengan karakteristik yang lebih operasional, diantaranya:

**Tabel 4.**  
**Indikator Penilaian**

No.	Indikator
1.	Hak anak di bidang kesehatan
2.	Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya
3.	Hak anak terlindungi dari diskriminasi
4.	Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
5.	Hak anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan perlindungan khusus
6.	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi
7.	Hak anak untuk mendapatkan akses terhadap standar kesehatan, perawatan medis terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman
8.	Hak anak terhadap bantuan sosial bagi anak dan keluarga miskin dan membutuhkan
9.	Hak anak dari pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan.

Dari 9 indikator diatas ini nantinya akan digunakan dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undang yang telah diterbitkan dan yang akan disusun, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah. Kesembilan indikator ini akan menjadi indikator utama dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terlihat berpotensi melanggar Mengarusutamakan hak anak.

### 2.3.1 Indikator berdasarkan asas (substantif)

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Dalam Mukadimah KHA disebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".

Untuk menentukan asas-asas dalam menentukan indikator standar pedoman ini, digunakan asas-asas berdasarkan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Ada empat asas yang digunakan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

#### 1. Asas Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini juga tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

#### 2. Asas Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama



### 3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Berkembang

Negara harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

### 4. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Maksudnya adalah, bahwa setiap pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini juga tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Dalam penyusunan standar indikator pedoman analisa dan evaluasi ini, akan menggunakan empat asas ini menganalisis dan evaluasinya, empat asas ini adalah asas yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Asas-asas ini akan digunakan dalam mengevaluasi Peraturan perundang-undangan yang melanggar Mengarusutamakan hak anak di Indonesia, selain menggunakan enam dimensi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Asas-asas ini akan melihat lebih dalam lagi terkait pelanggaran hak anak yang ada didalam Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

### 2.3.2 Indikator berdasarkan penggunaan (korektif)

Sikap Pemangku Kewajiban sangat berpengaruh pada keberhasilan PUHA. Dengan demikian, analisis PUHA perlu melakukan tinjauan pada aspek sikap ini. Bagaimana Pemangku Kewajiban menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam interaksi sosial mereka. “Apa wujud penghargaan pemangku kewajiban terhadap pendapat dan pandangan anak-anak?” “Sudah adakah *“code of conduct”* yang terkait dengan penegakan hak anak di lingkungan bekerja?” “Berapa besar (persentase) anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan yang mendorong PUHA?”

Dalam rangka penyusunan kebijakan baru, maka kegiatan PUHA tidak hanya sekedar memberikan masukan-masukan yang terkait dengan kepentingan anak, tetapi juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga harus dipersiapkan mekanisme yang tepat dalam rangka melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Jangan sampai anak-

anak menjadi korban dari Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 “*Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental*” Maka setiap bentuk kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus memperhatikan pasal 21 ini agar tidak ada pelanggaran hak anak yang terjadi.

---

## 2.4 Sumber Daya Manusia dalam Mengimplemen- tasikan Peraturan Perundang-Un- dangan yang Men- garusutamakan Hak Anak.

Untuk melihat sebuah Peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik dan benar, maka yang perlu dilihat adalah implementasinya yang dijalankan oleh masyarakat dan pembuat Peraturan perundang-undangan tersebut. Sumber daya manusia akan sangat menentukan dalam keefektifan suatu Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dijalankan. Perlu adanya pemahaman terhadap konsep berpikir yang dibuat oleh para penyusun Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, agar para implementator tidak salah menerapkan maksud dari Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan tersebut dan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang telah dijalankan.

Dalam Mengarusutamakan hak anak para penyusun Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dan implementator yang menjalankan Peraturan perundang-undangan tersebut wajib memiliki pemahaman terkait Hak Anak, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak. Hal ini diperlukan dalam memahami pentingnya hak anak dalam setiap kebijakan yang akan dibuat oleh para pemangku kepentingan, selain itu dengan adanya pemahaman terkait dengan hak anak, maka bisa dipastikan bahwa Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang sedang disusun dan yang telah disahkan memiliki potensi yang sangat kecil untuk terjadinya pelanggaran hak anak dan Mengarusutamakan hak anak.

Dengan adanya sumber daya manusia yang memahami Mengarusutamakan hak anak, implementasi Mengarusutamakan hak anak akan menjadi lebih mudah dilakukan dan menjadi akan menjadi poin penting bagi implementator dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dibuat baik di dalam lembaga/organisasi

ataupun kebijakan yang dibuat untuk suatu wilayah atau daerah. Kebijakan yang disusun melalui mekanisme Mengarusutamakan hak anak tentunya akan memberikan dampak yang baik terhadap program-program perlindungan anak yang ada di satu wilayah atau di dalam lembaga/organisasi.

Dalam melakukan kegiatan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, pemahaman terhadap hak anak dan Mengarusutamakan hak anak akan sangat membantu para pihak yang melakukan evaluasi untuk menemukan apakah ada pelanggaran hak anak dari Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan dijalankan.

## 2.5 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan tersebut sudah implementatif atau belum. Kedudukan Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:<sup>17</sup>



Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal

17 Kementerian Hukum dan HAM, PEDOMAN EVALUASI Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan NOMOR PHN-HN.01.03-07, Hal. 5

1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

Jika analisa melihat dari setiap Peraturan perundang-undangan yang ditemukan tidak menerapkan Mengarusutamakan anak, tahap evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, ditambah atau bahkan dihapus dari Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang melanggar Mengarusutamakan hak anak. Pada dasarnya ada empat poin yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, empat poin tersebut adalah:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Terbaik Untuk Anak
3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Berkembang
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Lingkup evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi Peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap Peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

- a. Undang-Undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah (PP);
- c. Peraturan Presiden (Perpres);
- d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
- f. Jenis Peraturan dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum pidana lokal yang berlaku pada daerah tertentu didasarkan pada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah pada tingkat kabupaten/kota. Karena peraturan tersebut bersifat lokal. Terkait dengan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan daerah tersebut sudah sepatutnya untuk mengevaluasi bagaimana peraturan-peraturan tersebut berjalan terlebih saat dikaitkan dengan hak asasi manusia terlebih lagi pada Mengarusutamakan hak anak. Ada beberapa aspek yang dilihat dalam mengevaluasi baik peraturan maupun Peraturan perundang-undangan tersebut

yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga prinsip moral dalam perumusan peraturan di daerah tersebut. Setelah melakukan analisa terhadap peraturan yang tidak mengarusutamakan hak anak, maka evaluasi diperlukan untuk menyempurnakan Peraturan perundang-undangan daerah tersebut mengutamakan hak anak di dalamnya, dan kedepannya dalam penyusunan peraturan yang mengarusutamakan hak anak. Dalam pelaksanaannya, pedoman analisa dan evaluasi ini bisa digunakan sebagai alat dalam melihat sebuah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang melanggar hak anak yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam proses inventarisasi, tim penyusun menemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terindikasi melanggar atau tidak memenuhi pengarusutamaan hak anak;

**Tabel 5.**  
**Indikator Penilaian**

No.	Jenis Peraturan perundang-undangan	Nomor & Tahun dan Tentang	Pasal	Keterangan
	Perda/Instruksi/Surat Edaran/Surat Putusan/ (sebutkan kota/ provinsi)			Pasal dari KHA/UU PA yang menjadi rujukan/dilanggar.
1	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Solok	No.10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Al Quran bagi SD, SMP, SMA, Calon Pengantin	Pasal 11	Ketentuan yang ada didalam pasal 11 ini bisa melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasal ini
2	Qanun Aceh	Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014	Pasal 67 ayat 1	Pasal ini jelas melanggar UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak karena jenis penghukuman yang kejam dengan cara di cambuk.

No.	Jenis Peraturan perundang-undangan	Nomor & Tahun dan Tentang	Pasal	Keterangan
3	Instruksi Wali Kota Padang	Nomor 451.442/BINSOS-III/2005	Wajib Jilbab bagi anak didik	Peraturan perundang-undangan ini memang dikhususkan bagi siswi muslim, namun kenyataannya banyak juga siswi nonmuslim yang terpaksa memakai karena tidak ingin terlihat berbeda dengan siswi lainnya
4	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Nomor 8 Tahun 2004	Pasal 10 poin (b)	Didalam pasal ini sanksi yang diberikan cukup keras yaitu dengan sanksi tidak boleh mengikuti pelajaran dan bisa dikeluarkan dari sekolah, sedangkan kemungkinan besar tidak semua siswi di Kabupaten tersebut beragama islam
5	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Maros	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15/2005 Tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran	Pasal 15	Ketentuan yang ada didalam pasal 15 ini bisa melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasal ini
6	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Lamongan	Perda Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran	Pasal 7 Bagi orang yang ditangkap dan diadili ternyata tidak terdapat bukti melakukan perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul akan dilakukan rehabilitasi	Pasal ini cukup berbahaya bagi anak karena anak yang tidak terbukti dalam melakukan perbuatan cabul maka akan di rehabilitasi dan akan mendapat stigma buruk dari masyarakat

### 2.5.1 Landasan Filosofis, Sosiologis dan dan Yuridis

Dalam mengevaluasi kebijakan/peraturan daerah dengan Mengarusutamakan anak, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi dasar dalam melakukan evaluasi. Ketiga aspek ini dibutuhkan dalam melihat kebutuhan, lingkungan, dan masyarakat yang hidup dalam Peraturan perundang-undangan tersebut. Melalui evaluasi terhadap 3 aspek ini, kemudian tim penulis akan melihat apakah kebijakan atau peraturan daerah yang sudah ada dapat dikatakan sudah menganut Mengarusutamakan anak, atau ada celah dalam kebijakan tersebut yang sebaiknya diperbaiki atau diperhatikan oleh pembuat kebijakan lainnya dalam membuat peraturan yang mengedepankan hak anak kedepannya.

Pada dasarnya, hukum pidana merupakan salah satu bentuk memberikan rasa sakit terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan berlaku, baik itu undang-undang maupun Peraturan perundang-undangan daerah. Penghukuman tidak hanya berbentuk pemberian rasa sakit, namun juga bisa berbentuk kepada perampasan kemerdekaan seperti pemenjaraan, atau dalam bentuk lain seperti sanksi terhadap kemerdekaan ataupun hartanya<sup>18.1</sup>. Bentuk penghukuman pada daerah-daerah tertentu bergantung kepada kepercayaan dan lingkungan sosial dimana hukum tersebut hidup. Sebut saja Aceh dengan mahkamah syariahnya yang perdanya dikenal dengan Qanun Aceh.

Selain itu, dalam melihat pelaksanaan Peraturan perundang-undangan daerah juga perlu dikaitkan dengan lingkungan atau gaya hidup masyarakat setempat dimana Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Ini juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang mengelilingi individu atau hidup di daerah tersebut. Namun pada konteks evaluasi ini, apakah sepatutnya anak mendapatkan jenis hukuman yang sama dengan orang dewasa pada jenis kesalahan yang sama. Seperti pada konteks Qanun Aceh yang menerapkan mahkamah syariah yang berdampak kepada jenis hukuman yang diterapkan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah hukum cambuk pada jenis kejahatan asusila, dan ini juga berlaku pada kejahatan yang dilakukan oleh anak. Walau begitu, melalui evaluasi ini bukan berarti segala jenis hukuman yang sudah berjalan perlu dihapus, namun dalam pelaksanaan penghukuman perlu dipertimbangkan jenis lain penghukuman khususnya yang dapat diterapkan pada anak dan mengedepankan Mengarusutamakan hak anak.

---

18 Santoso, T. Hukum Pidana: Suatu Pengantar 2020 (hlm. 157)

Ada beberapa poin yang perlu dievaluasi dalam penerapan kebijakan atau Peraturan perundang-undangan daerah. Tidak berbeda dengan Peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada orang dewasa, poin-poin ini rasanya perlu diperhatikan dalam penerapannya pada anak. Hukum pidana bersifat sebagai penanggulangan belum tentu dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan selain itu belum lagi diikuti oleh dampak negatif dalam penerapan hukuman terlebih jika kita berbicara tentang anak.

Selain itu, penyusun kebijakan juga perlu mempertimbangkan sisi yuridis dari jenis penghukuman yang diterapkan kepada anak, terutama pada Peraturan perundang-undangan-Peraturan perundang-undangan daerah. Salah satu tujuan penghukuman adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau pelanggar Peraturan perundang-undangan pada satu wilayah. Apakah Peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut berhasil menekan angka kejahatan melalui hukuman yang diterapkan dalam wilayah tersebut, dan apakah melalui jenis penghukuman tersebut, sudah atau dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang ada dalam lingkungan Peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu bagaimana dampak dari Peraturan perundang-undangan tersebut terhadap anak yang menjalani penghukuman tersebut.

---

### 2.5.2 Prinsip Moral

Selain dari pendekatan melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kita masuk ke prinsip selanjutnya yaitu prinsip moral. Pada hukum pidana mengenal istilah prinsip moral. Prinsip moral dipahami sebagai penggunaan hukum pidana sebagai jalan keluar terakhir terbaik dalam menghukum para pelanggar Peraturan perundang-undangan. Evaluasi kegiatan Mengarusutamakan hak anak dalam pedoman ini difokuskan pada pelanggaran terhadap hak anak di berbagai Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pedoman analisa dan evaluasi Mengarusutamakan hak anak yang disusun dalam pedoman ini ingin melihat kerangka regulasi/Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang terjadi terhadap anak sebagai dampak dari terbit sebuah kebijakan atau aturan yang dibuat, pelanggaran yang bisa terjadi seperti diskriminasi terhadap suku, ras, agama dan golongan, pelanggaran terhadap hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan anak, pelanggaran terhadap kepentingan terbaik anak dan pelanggaran terhadap pendapat/suara anak di setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Singkatnya, perlu pertimbangan matang untuk menerapkan satu hukuman. Apakah hukuman tersebut tepat untuk diterapkan pada kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (dalam konteks ini anak), terlepas dari jenis kejahatannya, selain itu juga dengan memperhitungkan dampak yang akan dihadapi oleh anak saat dan setelah penghukuman tersebut diterapkan, baik secara psikologis maupun sanksi sosial yang mungkin akan dihadapi oleh anak, melalui poin-poin ini kemudian perlu dipertimbangkan jika penghukuman dilakukan melalui pendekatan lain yang bisa diterapkan dalam pemberian hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Melalui pertimbangan-pertimbangan ini, penyusun kebijakan menerapkan prinsip moral dalam penghukuman pada anak tanpa menghilangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerah tersebut.



# BAB III

## ANALISA & EVALUASI PERATURAN PERUN- DANG-UNDANGAN

### 3.1 Instrumen Menganalisa Peraturan Perundang- Undangan yang Bertentangan dengan PUHA

Dalam menyusun indikator untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PUHA, tim penyusun mengacu pada beberapa sumber yaitu Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres 36/1990, UU No. 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan sumber-sumber lain tentang hak anak. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian tim penyusun merumuskan Kembali indikator yang akan digunakan sebagai instrument dalam menganalisa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pengarusutamaan hak anak.

**Tabel 6.**  
**Indikator Penilaian**

No	Indikator	Penjelasan Terhadap Indikator	Keterangan
1	Hak anak di bidang administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan akte kelahiran secara gratis</li> <li>b. Mendapatkan KTP ketika berumur 17 tahun</li> </ul>	Apakah ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan untuk mendapatkan akte kelahiran harus membayar, harus menyerahkan sejumlah uang pendaftaran/administrasi
2	Hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlindungan dari orang tua</li> <li>b. Mendapatkan wali ketika orang tua meninggal</li> <li>c. Mendapatkan pengasuhan yang baik dan dapat menunjang masa depan yang cerah</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan anak yang terpisah dari orang tua/anak dari keluarga miskin/anak yang kehilangan orang tua untuk mendapatkan hak-haknya ?
3	Hak anak di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan fasilitas kesehatan gratis</li> <li>b. Mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi yang baik</li> <li>c. Mendapatkan fasilitas imunisasi sesuai tingkat usia</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan anak kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, atau diskriminasi mendapatkan layanan kesehatan?
4	Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis</li> <li>b. Mendapatkan persamaan hak dalam pendidikan</li> <li>c. Mendapatkan waktu untuk bermain dengan teman sebaya</li> <li>d. Mendapatkan fasilitas bermain umum.</li> <li>e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang budaya</li> <li>f. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan anak kesulitan mengakses Pendidikan atau perlakuan yang tidak sama dalam menempuh Pendidikan yang didasarkan pada suku, agama, ras tertentu
5	Hak anak untuk menyampaikan pendapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan kesempatan dalam berpartisipasi dalam menyampaikan pandangannya dalam pembangunan daerah</li> <li>b. Mendapatkan hak memilih dalam pemilihan umum</li> <li>c. Dapat terlibat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan daerah</li> <li>d. Diberikan ruang dalam menyampaikan pendapatnya di lingkungan keluarga, sekolah dan daerah</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang melarang anak menyampaikan aspirasinya, atau melarang anak untuk berorganisasi, atau menempatkan anak sebagai objek dalam pengambilan keputusan sehingga hak partisipasinya menjadi hilang atau diabaikan

No	Indikator	Penjelasan Terhadap Indikator	Keterangan
6	Hak anak terlindungi dari diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlakuan sama di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan daerah</li> <li>b. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap proses pembangunan daerah</li> <li>c. Mendapatkan kebebasan dalam menentukan pilihannya di bidang apapun untuk pengembangan diri</li> <li>d. Mendapatkan perlindungan dari perundangan</li> <li>e. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi anak dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena adanya perbedaan dari segi agama, suku, ras dll
7	Hak anak dilindungi dari tindak kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlindungan dari orang tua</li> <li>b. Mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum</li> <li>c. Mendapatkan perlindungan dari lingkungan masyarakat</li> <li>d. Mendapatkan perlindungan dari institusi pendidikan</li> <li>e. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kejahatan yang bisa menimpa anak, sehingga anak menjadi korban dari tindak kejahatan dan merusak masa depan anak.
8	Hak anak terhadap privasi menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya</li> <li>b. Mendapatkan identitas baru ketika anak menjadi korban tindak pidana</li> <li>c. Mendapatkan perlindungan data pribadi anak khususnya di berbagai media sosial, dan umumnya dalam berbagai jenis publikasi yang berkaitan dengan anak.</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang melanggar privasi anak, khususnya ketika anak menjadi korban tindak pidana, sehingga membuat anak dan keluarganya mendapatkan stigma yang negative dari lingkungan masyarakat.
9	Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis dari orang tua/wali</li> <li>b. Mendapatkan perlindungan dari penelantaran oleh orang tua/wali</li> <li>c. Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa ketika menjadi pelaku tindak pidana</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan anak-anak berpotensi mendapatkan kekerasan dari orang terdekat dan aparat penegak hukum ketika anak berada dibawah penguasaan dan pengasuhan.
10	Hak anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak yang normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan</li> <li>b. Mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak yang normal lainnya untuk mendapatkan pelatihan</li> <li>c. Mendapatkan fasilitas khusus bagi disabilitas baik dalam fasilitas umum maupun fasilitas sosial</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundang-undangan yang membatasi anak disabilitas mendapatkan pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus, sehingga menghambat anak disabilitas untuk mengembangkan dirinya sendiri?

No	Indikator	Penjelasan Terhadap Indikator	Keterangan
11	Hak anak terhadap standar hidup yang baik dan pemenuhan kebutuhan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan penghidupan yang layak dalam menunjang tumbuh kembang anak</li> <li>b. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup</li> <li>c. Mendapatkan waktu untuk bermain dengan teman sebaya</li> <li>d. Mendapatkan makanan dan minuman dengan gizi yang baik untuk menunjang pertumbuhan anak</li> <li>e. Mendapatkan sandang, pangan dan papan yang layak untuk pertumbuhan anak</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menghambat anak mendapatkan pemenuhan standar hidup untuk kebutuhannya, sehingga anak tidak mendapatkan standar hidup yang baik dan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi?
12	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlindungan untuk tidak dijadikan pekerja anak oleh orang tua</li> <li>b. Mendapatkan perlindungan untuk tidak dijadikan objek seksual</li> <li>c. Mendapatkan perlindungan untuk tidak boleh bekerja di tempat yang masuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak</li> <li>d. Mendapatkan perlindungan untuk tidak menjadi korban perdagangan anak</li> <li>e. Mendapatkan perlindungan untuk tidak menjadi korban pemerkosaan</li> <li>f. Mendapatkan perlindungan dari hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang membuat anak rentan berpotensi menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, melalui legalisasi peraturan yang membuat anak masuk kedalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak?
13	Tiap anak berhak tahu mengenai haknya. Orang dewasa juga perlu mengetahui hak-hak ini dan membantu anak memahaminya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan hak untuk memperoleh informasi mengenai hak anak dari orang dewasa</li> <li>b. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemahaman hak anak</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menghalangi anak mendapatkan akses informasi mengenai hak nya dari orang dewasa, serta mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam memahami hak anak?
14	Hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mengekspresikan karyanya baik dalam bentuk tulisan, karya digital.</li> <li>b. Tidak mendapatkan diskriminasi karena keyakinan agamanya</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang membatasi kebebasan anak untuk berekspresi dalam berkarya baik bentuk tulisan, karya digital, dll dan kebebasan dalam memilih agama yang akan dianutnya?

No	Indikator	Penjelasan Terhadap Indikator	Keterangan
15	Hak anak untuk bertemu dengan anak lain, bergabung atau membentuk kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebebasan untuk bergabung dengan komunitas sebaya</li> <li>b. Kebebasan anak untuk membentuk komunitas yang positif bagi perkembangan tumbuh kembangnya</li> <li>c. Kebebasan untuk mengajak teman sebaya bergabung kedalam komunitas yang dibentuk</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang membatasi anak untuk membentuk dan bergabung kedalam kelompok/komunitas teman sebaya yang positif?
16	Hak anak untuk mendapatkan akses terhadap standar kesehatan, perawatan medis terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah</li> <li>b. Mendapatkan layanan medis komprehensif</li> <li>c. Mendapatkan standar pangan yang sehat dan bergizi</li> <li>d. Mendapatkan akses air bersih</li> <li>e. Mendapatkan lingkungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang tidak menjamin anak-anak dalam mendapatkan layanan kesehatan, standar pangan yang bergizi, air bersih dan lingkungan yang aman
17	Hak anak terhadap bantuan sosial bagi anak dan keluarga miskin dan membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan akses bantuan sosial yang diberikan pemerintah.</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menyebabkan anak tidak mendapatkan akses bantuan sosial yang diberikan pemerintah?
18	Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan akses pendidikan gratis selama 12 tahun</li> <li>b. Disediakan fasilitas pendidikan di daerah bagi anak yang sedang tumbuh dan berkembang</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menghalangi anak mendapatkan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun di fasilitas pendidikan di daerahnya?
19	Hak anak dari pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dihindari dari bentuk-bentuk pekerjaan yang merugikan bagi anak.</li> <li>b. Menarik anak kedalam lingkup pekerjaan yang buruk bagi anak.</li> <li>c. Dihindari dari pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara seksual dan ekonomi</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang melegalkan anak bekerja dalam situasi yang buruk bagi anak dan bisa mengganggu kesehatan serta pertumbuhan anak?
20	Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi</li> <li>b. Mendapatkan perlindungan hukum dari hal-hal yang membahayakan anak.</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual yang di keluarkan oleh pemerintahan?

No	Indikator	Penjelasan Terhadap Indikator	Keterangan
21	Bagi anak yang melanggar hukum berhak untuk tidak ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan fasilitas diversi</li> <li>b. Jika tidak mendapatkan fasilitas diversi, maka anak ditempatkan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) ketika anak berkonflik dengan hukum</li> <li>c. Anak tidak di tempatkan dalam penjara</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menjamin anak-anak tidak dimasukkan kedalam penjara dan dicampur oleh narapidana dewasa?
22	Hak anak yang dilukai, diabaikan, dianiaya, atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi mereka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan layanan rehabilitasi yang komprehensif</li> <li>b. Mendapatkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan</li> <li>c. Mendapatkan layanan rumah aman bagi anak yang menjadi korban eksploitasi dan konflik bersenjata</li> <li>d. Ada lembaga layanan terpadu khusus anak korban</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menjamin anak-anak mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mereka dari kekerasan dan eksploitasi yang menimpa anak-anak?
23	Untuk anak yang dituduh melanggar hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi pengacara</li> <li>b. Ada lembaga bantuan hukum yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menjamin anak mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berkonflik dengan hukum?
24	Hak anak untuk mengetahui haknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak mendapatkan informasi mengenai konvensi hak anak</li> <li>b. Anak diberikan pemahaman tentang hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.</li> <li>c. Anak mengetahui akses dalam pemenuhan terhadap haknya.</li> </ul>	Apakah ada peraturan perundangan-undangan yang menghalangi anak mendapatkan akses terhadap informasi mengenai hak-haknya yang ada didalam Konvensi HAK Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

## 3.2 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang Bertentangan dengan PUH

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan adalah melakukan penilaian implementasi perundang-undangan, apakah ditemukan pelanggaran atau bertentangan dengan pengarusutamaan hak anak atau tidak. Instrumen ini bisa digunakan setelah peraturan perundang-undangan yang sudah diimplementasikan, lalu dinilai apakah ditemukan praktek-praktek penyimpangan atau bertentangan dengan PUHA. Untuk itu, diperlukan instrumen yang bisa menilai dan mengukurnya. Berikut ini contoh yang bisa dijadikan referensi dalam mengukur atau menilai (mengevaluasi) implementasi dari peraturan perundang-undangan:

Tabel 7.

Contoh Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan PUHA

No	Indi Temuan Praktik Penyimpangan Penjelasan Terhadap Praktik Penyimpangan kator	Penjelasan Terhadap Indikator
1	Penyimpangan yang dilakukan oleh petugas atau pelaksana peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas atau pihak yang melaksanakan tugas tidak memahami PUHA</li> <li>b. Petugas atau pihak yang melaksanakan tugas menyimpang dari PUHA</li> <li>c. Petugas atau pihak yang melaksanakan PUHA melakukan korupsi sehingga berdampak pada PUHA</li> </ul>
2	Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiaran terhadap pelaksanaan hukum terbuka untuk publik</li> <li>b. Pembiaran terhadap kekerasan pada anak</li> <li>c. Pelanggaran terhadap peraturan yang terkait perlindungan anak</li> <li>d. Memfasilitasi terjadinya kekerasan pada anak</li> </ul>
3	Ketiadaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak tersedianya fasilitas penunjang PUHA</li> <li>b. Tidak tersedianya ruang akses bagi pengembangan PUHA</li> <li>c. Tidak adanya peraturan pelaksana terkait PUHA</li> </ul>
4	Ketiadaan Biaya untuk mengimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak tersedianya anggaran bagi PUHA</li> <li>b. Tidak adanya rencana penganggaran bagi implementasi PUHA</li> </ul>
5	Kesenjangan peranan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak adanya pemahaman PUHA bagi petugas atau pelaksana PUHA</li> <li>b. Tidak adanya peningkatan kapasitas terhadap petugas atau pelaksana PUHA</li> <li>c. Tidak adanya koordinasi di tiap sektor pelaksana PUHA</li> <li>d. Tidak tersedianya sumber daya manusia yang bisa mengimplementasikan PUHA</li> </ul>



### 3.3 Laporan Evaluasi

Dari enam peraturan perundang-undangan yang dianalisa, ditemukan adanya pertentangan terkait dengan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Pertentangan yang banyak ditemukan adalah terkait dengan diskriminasi terhadap anak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, lalu ada juga pertentangan yang terkait dengan tidak adanya perlindungan anak dari kekerasan yang ditemukan dalam Qanun Aceh yang dimana anak bisa mendapatkan hukuman cambuk bila melanggar salah aturan yang ada di peraturan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan perlu adanya indikator yang bisa mengukur apakah peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan PUHA atau tidak. Dalam laporan evaluasi ini ada 6 peraturan perundang-undangan yang di evaluasi dengan menggunakan 24 Indikator Pengarusutamaan Hak Anak, dan disetiap peraturan yang akan di evaluasi bisa melihat 24 indikator tersebut untuk dilihat lagi apakah pasal perpasalnya ada pertentangan atau tidak sesuai dengan indicator yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari evaluasi tersebut kemudian didapatkan gambaran dan Analisa singkat terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi pengarusutamaan hak anak, yang dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 8.**  
**Contoh Laporan Evaluasi**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Bertentangan Dengan PUHA	Keterangan
1.	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Solok No.10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Al Quran bagi SD, SMP, SMA, Calon Pengantin	Pasal 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak anak terlindungi dari diskriminasi</li> <li>Hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama</li> <li>Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Perda Kab. Solok no. 10 Tahun 2001 ini bertentangan dengan Indikator PUHA di nomor 6, 14 dan 18

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Bertentangan Dengan PUHA	Keterangan
2.	Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014	Pasal 67 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.</li> <li>Bagi anak yang melanggar hukum berhak untuk tidak ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa.</li> <li>Hak anak yang dilukai, diabaikan, dianiaya, atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi mereka</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 bertentangan dengan indikator PUHA di nomor 9, 21 dan 22
3	Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005	Poin 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak anak terlindungi dari diskriminasi</li> <li>Hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama</li> <li>Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 ini bertentangan dengan Indikator PUHA di nomor 6, 14 dan 18
4	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 10 huruf (b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak anak terlindungi dari diskriminasi</li> <li>Hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama</li> <li>Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Perda Kab. Pesisir Selatan No. 4 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah ini bertentangan dengan Indikator PUHA di nomor 6, 14 dan 18
5	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15/2005 Tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran	Pasal 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak anak terlindungi dari diskriminasi</li> <li>Hak anak terhadap akses pendidikan hingga tingkat tertinggi</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Perda Kab. Maros No. 15/2005 Tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran ini bertentangan dengan Indikator PUHA di nomor 6, dan 18

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Bertentangan Dengan PUHA	Keterangan
	Peraturan perundang-undangan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran	Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak anak terlindungi dari diskriminasi</li> <li>• Hak anak dilindungi dari tindak kejahatan</li> <li>• Hak anak terhadap pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.</li> <li>• Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.</li> <li>• Hak anak dari pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan.</li> <li>• Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan</li> <li>• Bagi anak yang melanggar hukum berhak untuk tidak ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa</li> <li>• Hak anak yang dilukai, diabaikan, dianiaya, atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi mereka</li> <li>• Untuk anak yang dituduh melanggar hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum</li> <li>• Hak anak untuk mengetahui haknya</li> </ul>	Ketentuan yang ada didalam Perda Kab. Lamongan No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran ini bertentangan dengan Indikator PUHA di nomor 6, 7, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24



# BAB IV

## KESIMPULAN

### 4.1

#### Simpulan

Dalam menentukan sebuah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan bertentangan atau melanggar hak anak diperlukan alat dan indikator yang terukur untuk melihat permasalahan tersebut. Ketika melihat sebuah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut melanggar hak anak atau tidak maka diperlukan sebuah analisis dari Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari judul, menimbang, mengingat dan juga unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Mengarusutamakan hak anak, analisa yang perlu dilihat adalah bagaimana sebuah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan tersebut sudah mengakomodir pemenuhan prinsip-prinsip hak anak baik dalam kebijakannya dan juga penganggarannya. Mengarusutamakan hak anak dalam sebuah kebijakan harus menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam menyusun sebuah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari enam Peraturan perundang-undangan daerah (PERDA) yang dianalisa melalui asas-asas berdasarkan empat prinsip hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditemukan bahwa keenam Peraturan

perundang-undangan tersebut melanggar 4 prinsip hak anak tersebut. Pelanggaran yang paling dominan adalah terkait dengan pelanggaran non diskriminasi yang ada dalam setiap Peraturan perundang-undangan daerah (PERDA) tersebut. Perda-Perda tersebut memberikan sanksi yang cukup keras terhadap anak-anak yang melanggar Peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari tidak bisa melanjutkan sekolah yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan daerah yang mengenai kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran.

Selanjutnya ada Peraturan perundang-undangan daerah yang mewajibkan untuk berpakaian muslimah di Sumatra Barat yang dimana sanksinya adalah bagi siswi yang tidak mematuhi Peraturan perundang-undangan tersebut maka akan diberikan sanksi skorsing dan bahkan sampai dikeluarkan dari sekolahnya kalau tidak mematuhi Peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang paling keras dan memiliki sanksi yang paling kejam adalah Peraturan perundang-undangan Daerah Aceh terkait Qanun Jinayah, yang dimana sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Aceh adalah hukuman cambuk. Model penghukuman seperti Qanun Jinayah ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimana anak harus di jauhkan dari penghukuman yang kejam seperti yang ada dalam Perda Aceh mengenai Qanun Jinayah.

---

## 4.2 Rekomendasi

Rekomendasi terdiri atas rekomendasi yang difokuskan pada muatan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Mengarusutamakan hak anak yang dimulai dari konsideran, pasal-demi pasal dan penjelasannya.

Tim penyusun beranggapan bahwa melalui proses analisa dan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang melanggar atau belum mengedepankan Mengarusutamakan anak, dari penemuan ini tim penyusun merekomendasikan beberapa hal:

1. Penguatan dalam sumber daya manusia dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mengarusutamakan hak anak
2. Penerapan indikator-indikator dalam mengukur sebuah kebijakan yang mengarusutamakan hak anak.



## Daftar Referensi

1. Kementerian Hukum dan HAM, Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.0103-07, (Jakarta: BPHN, 2019)
2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Hukum Pidana, 2017.
3. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep dan Pengertian Mengarusutamakan Hak Anak (PUHA)
4. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P#:~:text=Mengarusutamakanhakanak>, diakses pada tanggal 27April2021
5. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 April 2021.
6. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>, diakses pada tanggal 28 April 2021
7. <https://dpa.uii.ac.id/pengantar-asesmen-penilaian-evaluasi/>, diakses pada tanggal 25 September 2021
8. Santoso, Topo. Hukum Pidana: Sebuah Pengantar. Rajawali Pers. 2020.
9. Wicaksono, Bagus Y. Bahan Bacaan Awal Mengenal Hak Anak. Gugah Nurani Indonesia. 2015
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik



**ECPAT Indonesia dan  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak RI**

**Jakarta  
2021**